



PUTUSAN

NOMOR 284 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : SURIYONO alias YON;

Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/30 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Rinjani No. 9, Lingkungan BTN
Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten
Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : SIRTUPILAILY alias IBU ELI;

Tempat lahir : Gerung Butun Barat;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Januari 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brawijaya Gerung Butun Barat, Kelurahan
Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota
Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama lengkap : ANIS alias IBU ANIS;

Tempat lahir : Batuyang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Batuyang Daya, Desa Batuyang,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

Dialihkan menjadi Penahanan Kota di Kabupaten Lombok Barat oleh :

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dengan jenis Penahanan Kota di Kabupaten Lombok Barat oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

(Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) :

Bahwa ia Terdakwa I SURIYONO alias YON bersama-sama dengan Terdakwa II SIRTUPILAILY alias IBU ELI pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II SIRTUPILAILY alias IBU ELI telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pemulangan 2 (dua) orang TKI wanita atas nama sdr. Helmiwati alias Helmi dan sdr. Sumarni alias Sumar yang dipulangkan oleh KBRI di Malaysia dari Kuala Lumpur melalui Bandara International Lombok (BIL) karena lari dari majikannya yang tidak memperlakukan kedua TKI tersebut secara manusiawi;
- Bahwa TKI atas nama sdr. Helmiwati alias Helmi perekrutannya dilakukan oleh Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS yang mana Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS berperan dalam pengurusan paspor meminta biaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan paspor dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS juga membantu untuk melakukan medical cek up. Setelah semua persyaratan dilengkapi Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS menghubungi Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI yang kemudian menyatakan mempunyai job order untuk negara Malaysia sebagai Cleaning Service sehingga Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS kemudian menyerahkan kelengkapan tersebut kepada Terdakwa II SUPILAILY alias IBU

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016



ELI dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS mendapat uang pengganti dari Terdakwa II Supilailiy alias Ibu Eli sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang sebagai biaya pengganti pengurusan administrasi yang terdiri dari uang belanja untuk keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk uang belanja TKI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya pengganti pengurusan paspor sebesar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan TKI atas nama Sumarni alias Sumar perekrutannya dilakukan oleh sdr. Makshum (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mengantarkan TKI atas nama sdr. Helmiwati alias Helmi tersebut kepada Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa I SURIYONO alias YON. Terdakwa SURIYONO alias YON kemudian membelikan tiket pesawat jurusan Mataram-Surabaya, Surabaya-Batam melalui Bandara International Lombok (BIL). Terdakwa I SURIYONO alias YON menjanjikan para TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan;

- Bahwa Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI dalam memberangkatkan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

(Khusus untuk Terdakwa III) :

Bahwa ia Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya pemulangan 2 (dua) orang TKI wanita atas nama sdri. Helmiwati alias Helmi dan sdri. Sumarni alias Sumar yang dipulangkan oleh KBRI di Malaysia dari Kuala Lumpur melalui Bandara International Lombok (BIL) karena lari dari majikannya yang tidak memperlakukan kedua TKI tersebut secara manusiawi;
- Bahwa TKI atas nama sdri. Helmiwati alias Helmi perekrutannya dilakukan oleh Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS yang mana Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS berperan dalam pengurusan paspor meminta biaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan paspor dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS juga membantu untuk melakukan medical cek up. Setelah semua persyaratan dilengkapi Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS menghubungi Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI yang kemudian menyatakan mempunyai job order untuk negara Malaysia sebagai Cleaning Service sehingga Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS kemudian menyerahkan kelengkapan tersebut kepada Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS mendapat uang pengganti dari Terdakwa II Supilaily alias Ibu Eli sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang sebagai biaya pengganti pengurusan administrasi yang terdiri dari uang belanja untuk keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk uang belanja TKI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya pengganti pengurusan paspor sebesar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa ANIS alias IBU ANIS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan TKI atas nama Sumarni alias Sumar perekrutannya dilakukan oleh sdr. Makshum (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mengantarkan TKI atas nama sdri. Helmiwati alias Helmi tersebut kepada Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa I SURIYONO alias YON. Terdakwa I SURIYONO alias YON kemudian membelikan tiket pesawat jurusan Mataram-Surabaya, Surabaya-Batam melalui Bandara International Lombok (BIL). Terdakwa I SURIYONO alias YON menjanjikan para TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI dalam memberangkatkan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi;
- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat Kompetensi Kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Jo. pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

(Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II) :

Bahwa ia Terdakwa I SURIYONO alias YON bersama-sama dengan Terdakwa II SIRTUPILAILY alias IBU ELI pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II SIRTUPILAILY alias IBU ELI telah menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen (sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN) dan tanpa perlindungan asuransi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pemulangan 2 (dua) orang TKI wanita atas nama sdri. Helmiwati alias Helmi dan sdri. Sumarni alias Sumar yang dipulangkan oleh KBRI di Malaysia dari Kuala Lumpur melalui Bandara International Lombok (BIL) karena lari dari majikannya yang tidak memperlakukan kedua TKI tersebut secara manusiawi;
- Bahwa TKI atas nama sdri. Helmiwati alias Helmi perekrutannya dilakukan oleh Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS yang mana Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS berperan dalam pengurusan paspor meminta biaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan paspor dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS juga membantu untuk melakukan medical cek up. Setelah semua persyaratan dilengkapi Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS menghubungi Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI yang kemudian menyatakan mempunyai job order untuk negara Malaysia sebagai

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cleaning Service sehingga Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS kemudian menyerahkan kelengkapan tersebut kepada Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS mendapat uang pengganti dari Terdakwa II Supilailiy alias Ibu Eli sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang sebagai biaya pengganti pengurusan administrasi yang terdiri dari uang belanja untuk keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk uang belanja TKI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya pengganti pengurusan paspor sebesar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa ANIS alias IBU ANIS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan TKI atas nama Sumarni alias Sumar perekrutannya dilakukan oleh sdr. Makshum (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mengantarkan TKI atas nama sdri. Helmiwati alias Helmi tersebut kepada Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa I SURIYONO alias YON. Terdakwa I SURIYONO alias YON kemudian membelikan tiket pesawat jurusan Mataram-Surabaya, Surabaya-Batam melalui Bandara International Lombok (BIL). Terdakwa I SURIYONO alias YON menjanjikan para TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan;

- Bahwa Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI dalam memberangkatkan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi;

- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat Kompetensi Kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf f dan g Jo. Pasal 51 huruf d, g, h, i dan j Jo. pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

(Khusus untuk Terdakwa III) :

Bahwa ia Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2014 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen (sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN) dan tanpa perlindungan asuransi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya pemulangan 2 (dua) orang TKI wanita atas nama sdr. Helmiwati alias Helmi dan sdr. Sumarni alias Sumar yang dipulangkan oleh KBRI di Malaysia dari Kuala Lumpur melalui Bandara International Lombok (BIL) karena lari dari majikannya yang tidak memperlakukan kedua TKI tersebut secara manusiawi;
- Bahwa TKI atas nama sdr. Helmiwati alias Helmi perekrutannya dilakukan oleh Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS yang mana Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS berperan dalam pengurusan paspor meminta biaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan paspor dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS juga membantu untuk melakukan medical cek up. Setelah semua persyaratan dilengkapi Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS menghubungi Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI yang kemudian menyatakan mempunyai job order untuk negara Malaysia sebagai Cleaning Service sehingga Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS kemudian menyerahkan kelengkapan tersebut kepada Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS mendapat uang pengganti dari Terdakwa II Supilaily alias Ibu Eli sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang sebagai biaya pengganti pengurusan administrasi yang terdiri dari uang belanja untuk keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk uang belanja TKI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya pengganti pengurusan paspor sebesar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa ANIS alias IBU ANIS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan TKI atas nama Sumarni alias Sumar perekrutannya dilakukan oleh sdr. Makshum (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mengantarkan TKI atas nama sdr. Helmiwati alias Helmi tersebut kepada Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI mendapat upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa I SURIYONO alias YON. Terdakwa I SURIYONO alias YON kemudian membelikan tiket pesawat jurusan Mataram-Surabaya, Surabaya-Batam melalui Bandara

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Lombok (BIL). Terdakwa I SURIYONO alias YON menjanjikan para TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan;

- Bahwa Terdakwa I SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILY alias IBU ELI dalam memberangkatkan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi;
- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat Kompetensi Kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf f dan g Jo. Pasal 51 huruf d, g, h, i dan j Jo. pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa (Terdakwa I SURIYONO alias YON, Terdakwa II Sirtupilaily alias Ibu Eli dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen (sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja dan KTKLN) dan tanpa perlindungan asuransi" sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua baik untuk Terdakwa I dan II maupun yang khusus untuk Terdakwa III;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa (Terdakwa I SURIYONO alias YON, Terdakwa II Sirtupilaily alias Ibu Eli dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Repot Polis Diraja Malaysia Nomor SRI DAMANSARA/008123/14 tanggal 14 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan barang kes/okt tanggal 14 Oktober 2014;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 2 (dua) lembar fotokopi KTP masing-masing atas nama Sumarni dan Elmiwati;
- d. 1 (satu) buah buku surat perjalanan laksana paspor Nomor XD 736606 atas nama Sumarni;
- e. 1 (satu) buah buku surat perjalanan laksana paspor Nomor XD 736605 atas nama Helmiwati;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor 5203084107831838 tanggal 22 September 2014 atas nama Elmiwati yang telah dilegalisir;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203082412130018 tanggal 2 Juni 2014 atas nama KARDI yang telah dilegalisir;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor AL.850.0520677 tanggal 24 September 2014 atas nama Elmiwati;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi paspor nomor A 9091688 atas nama Elmiwati yang telah dilegalisir;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pasport Nomor 144/PT.TM/ IV/2014 tanggal 25 September 2014 atas nama Elmiwati yang telah dilegalisir;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor 5203195103910004 tanggal 20 September 2014 atas nama Sumarni yang telah dilegalisir;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203193009140003 tanggal 30 September 2014 atas nama Sumarni yang telah dilegalisir;
- m. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor AL. 850.0524554 tanggal 30 September 2014 atas nama Sumarni;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi paspor nomor A 9093394 atas nama Sumarni yang telah dilegalisir;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pasport Nomor 454/PT. GAIDO/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 atas nama Sumarni yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa (Terdakwa I SURIYONO alias YON, Terdakwa II Sirtupilaily alias Ibu Eli dan Terdakwa III ANIS alias IBU ANIS) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN.Mtr, tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan dan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara ini dari Register Perkara Pidana dan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 48/PID/2015/PT.MTR., tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Juli 2015 Nomor 98/Pid. Sus/2015/PN.Mtr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 November 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Mataram maupun Majelis Hakim PT Mataram menyatakan bentuk dakwaan Penuntut Umum tidak termasuk dari salah satu bentuk-bentuk dakwaan sesuai doktrin yang berkembang dalam praktek peradilan pidana;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut kami selaku Penuntut Umum bilamana Majelis Hakim lebih cermat dan teliti secara seksama mengenai substansi/materi surat dakwaan yang kami buat jelaslah bahwa surat dakwaan yang kami susun berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa termasuk dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, adapun kami buat pengkhususan bagi Terdakwa III karena peran/kapasitas perbuatannya yang hanya sebagai pembantuan dalam tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga untuk memudahkan pemeriksaan kami susunlah dakwaan sebagaimana terlampir dalam kelengkapan memori banding ini;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan sikap inkonsistensi Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya dengan menyamakan peran antara Terdakwa I, II dan Terdakwa III sebagai pelaku tindak pidana yang sama.

- Menurut kami selaku Penuntut Umum bilamana Majelis Hakim lebih cermat dan teliti secara seksama mengenai konstruksi surat tuntutan yang kami buat khusus terkait analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua baik untuk Terdakwa I, II maupun Terdakwa III, kami telah memilah dan membedakan peran masing-masing Terdakwa yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyertaan dalam tindak pidana sedangkan untuk Terdakwa III selaku pembantuan dalam tindak pidana, namun dalam amar tuntutan kami mengakui ada kekhilafan dengan menyamaratakan peran bagi Terdakwa I, II dan Terdakwa III yang seharusnya kami pisahkan tuntutan, namun mengingat pemeriksaan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti sah (saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa) terungkap jelas kalau para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan di depan persidangan memohon secara lisan untuk diberikan keringanan hukuman maka kami selaku Penuntut Umum menyangkan sikap Majelis Hakim yang menyatakan penuntutan kami tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Bahwa Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya “, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan surat dakwaan dan Penuntut Umum tidak dapat diterima telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang formulasi surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata rancu dalam penyusunan dakwaan, karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perbuatan Terdakwa III diletakkan dalam suatu dakwaan yang disusun secara alternatif yang apabila dilanjutkan maka akan terdapat 2 (dua) putusan yang tidak mungkin dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 141 dan 142 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 284 K/PID.SUS/2016



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001